



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 1 Juli 1980.
Nomor : 9867/80.
Perihal : Keharusan pembuatan kontrak (Surat Perjanjian) bagi pembelian dan pelaksanaan proyek-proyek yang ada di Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : -.-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum pembelian barang-barang kebutuhan dinas yang dilakukan oleh Pemda kepada rekanan maupun pelaksanaan pemborongan proyek-proyek Pemda atau Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Pemborong, dipandang perlu untuk dibuatkan kontrak (Surat Perjanjian) tersendiri;
2. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden RI No. 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 1979 (disempurnakan dengan S.K. Menteri Dalam Negeri No. 139 Tahun 1979) tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 17/PD/1977 (Lembaran Daerah No. 5 Tahun 1978) tentang Retribusi Biaya Tata Usaha dan Leges pada Bagian Hukum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Setiap pembelian barang dan bahan untuk keperluan Dinas maupun Pemborongan Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keatas, diwajibkan untuk dibuatkan Kontrak (Surat Perjanjian) disamping Surat Pesanan model APP. 8A untuk pembelian barang dan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Pemborongan Pekerjaan.
- II. Memberikan wewenang kepada Bagian Hukum & Ortak untuk melaksanakan administrasi pembuatan Kontrak (Surat Perjanjian) sebagaimana diktum I Surat Keputusan ini.
- III. Semua ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Assisten Sekwilda dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.